

Hak Atas Pendidikan Formal bagi Anak Korban Pemerkosaan: Urgensi Reformasi UU Perlindungan Anak

Reforming Child Protection Laws to Secure the Right to Education for Rape Victims

Shenti Agustini¹, Emiliya Febriyani¹, Autia Kurnia Putri Hapsari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

* Corresponding author: 2051111.autia@uib.edu

Abstract

This research emphasizes the urgent need to update legal protections for student rape victims to ensure their right to formal education. Many victims face barriers to education following rape, losing opportunities to continue their studies. This study critically examines the need for legal reform to safeguard their educational rights, focusing on legislative frameworks and provisions. Using a case-based methodology and juridical-normative analysis, the research explores existing legal approaches, such as the General Law No. 12 of 2022 and Government Regulation No. 43 of 2017, which address restitution for child victims of criminal acts. The findings stress the responsibility of educational institutions and stakeholders to uphold education rights for all students, regardless of circumstances. The research contributes to the discourse on restitution, suggesting legal reform to ensure perpetrators cover the costs of education and support for victims, thereby offering a path forward in protecting vulnerable students.

Keywords

Legal Protection; Rape Victims; Restitution; Child



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Diperlukan kebijakan pembaharuan perlindungan hukum pada anak korban tindakan pemerkosaan yang berstatus siswa untuk pemenuhan hak setiap anak memperoleh pendidikan formal karena masih banyak anak korban pemerkosaan yang masih berstatus siswa malah hilang kesempatan memperoleh hak pendidikan formal. Maka fokus penelitian ini adalah pentingnya dilakukan pembaruan perlindungan hukum bagi korban tindakan pemerkosaan yang berstatus siswa; bagaimana redaksi peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan bagi korban tindakan pemerkosaan agar dapat memperoleh hak untuk tetap mendapatkan pendidikan formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlunya pembaruan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang berstatus siswa. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan melalui metode pendekatan kasus karena peneliti mencoba untuk memperkuat argumentasi hukum dalam perspektif konkrit yang terjadi di lapangan secara yuridis normatif menggunakan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep serta menggunakan dasar hukum sekunder yang digunakan dalam bahan analisis. Hasil pembahasan ini menemukan bahwa stekholder melalui lembaga pendidikan berkewajiban melindungi warga negaranya agar memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan seyogyanya, baik itu dari usia dewasa maupun anak-anak. Restitusi sebagai bentuk pembaharuan hukum menjadi bentuk konkret yang diberikan hukum untuk melindungi kepada korban kejahatan atau tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak berstatus siswa dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana secara khusus sehingga perlu kajian dalam merumuskan restitusi dalam hal penggantian biaya Pendidikan dan akomodasi pendidikan dari pelaku Tindakan pemerkosaan kepada korban.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Pemerkosaan; Anak.

HOW TO CITE:

Shenti Agustini, Emiliya Febriyani, Autia Kurnia Putri Hapsari, Reforming Child Protection Laws to Secure the Right to Education for Rape Victims, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.3, September 2024, hlm.18-41

Pendahuluan

Tuntutan akan perlindungan bagi warga negara mencakup perlindungan terhadap hak kebebasan serta rasa aman dari ancaman dan kekerasan. Meskipun hak-hak tersebut telah diakui sebagai hak konstitusional, kenyataannya tidak semua warga negara terbebas dari ancaman kekerasan. Terutama anak-anak sebagai bagian dari generasi muda, yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kelak akan menjadi potensi dan penerus cita-cita bangsa, sangat memerlukan perlindungan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerkosaan digolongkan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Klasifikasi ini tidak mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan, dan bahkan menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual hanya merupakan masalah moral semata.¹ Pelaku pemerkosaan bisa berasal dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa, begitu pula dengan korbannya yang juga bisa berupa anak-anak atau orang dewasa. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar. Namun, terdapat ironi dalam kenyataan bahwa beberapa kasus pemerkosaan melibatkan anak sekolah sebagai korban. Dalam beberapa kasus tersebut, korban terpaksa dikeluarkan dari sekolah atau memilih untuk mengundurkan diri dari pendidikan mereka.

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan. Kasus-kasus pelecehan seksual semakin sering terjadi, tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga marak menimpa anak perempuan. Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan dicela oleh semua pihak. Namun, yang sangat ironis adalah kenyataan bahwa peristiwa ini terus berulang seiring waktu dan bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali.²

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18.175 kasus pelanggaran yang melibatkan 5.772 korban laki-laki dan 14.449 korban perempuan, yang tersebar di 34 provinsi serta 179 kabupaten dan kota. Dari total kasus tersebut, sekitar 57,8% merupakan pelanggaran hak anak, yang sebagian besar adalah kejahatan seksual terhadap anak. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan korban kejahatan seksual pada orang dewasa, yang hanya mencatatkan sebesar 42,2%.³

Di antara sejumlah kasus yang dialami oleh anak korban pemerkosaan, banyak yang merasakan depresi saat memikirkan masa depan pendidikan mereka setelah peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sekolah sering kali enggan menerima siswa yang telah menjadi korban pemerkosaan, bahkan yang hamil sekalipun. Secara psikologis, pemerkosaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk seperti perasaan menyalahkan diri sendiri, gangguan mental, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Sementara itu, secara fisik, tindakan pemerkosaan dapat menyebabkan dampak negatif seperti penularan penyakit menular serta kehamilan di luar nikah yang tidak diinginkan.

¹ E Poerwandari et al., "Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah," *Pascasarjana Universiti Indonesia*, 2000, 157–58, <https://lib.ui.ac.id>.

² Amanda Amanda and Hetty Krisnani, "ANALISIS KASUS ANAK PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN INSES," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>.

³ "SIMFONI-PPA," Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, accessed January 30, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Selain itu, banyak keluarga korban yang merasa cemas dan tertekan, khawatir bahwa tidak ada sekolah yang akan menerima anak mereka jika mereka hamil akibat pemerkosaan. Siswa yang menjadi korban pemerkosaan sering kali dianggap telah mencemarkan reputasi sekolah, yang kemudian dapat mengarah pada ancaman atau bahkan pengeluaran korban dari sekolah tersebut, atau pemindahan mereka ke sekolah lain.

Dari aspek yuridis, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi oleh korban tindak pidana, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Di tingkat substansi, meskipun terdapat penegasan mengenai hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pengakuan terhadap berbagai jenis kekerasan seksual, banyak bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan, yang rumusannya tidak memadai untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berstatus siswa dan menjadi korban kekerasan. Meskipun ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya (meskipun masih terbatas), namun undang-undang tersebut hanya berlaku dalam ruang lingkup tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat 1, terdapat berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik⁴. Pasal 9a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di lembaga pendidikan dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lainnya.

Apabila seorang anak yang telah menjadi korban pemerkosaan dikeluarkan dari sekolah, hal itu mencerminkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum yang seharusnya mengatur serta menjamin hak pendidikan formal bagi siswa yang menjadi korban.⁵ Sebagai hak setiap warga negara, pendidikan harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, serta membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia, cerdas, dan terampil, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Winshery Tan, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (August 27, 2020): 46-59, <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.46-59>.

Berdasarkan fakta tersebut dan mengingat bahwa peraturan hukum yang ada di Indonesia saat ini belum cukup untuk melindungi anak dalam mendapatkan pendidikan formal, maka diperlukan kebijakan untuk merumuskan kembali pengaturan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang berstatus siswa, demi memenuhi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan formal. Reformasi hukum di sini dimaksudkan sebagai pembaruan yang bertujuan untuk mengatur perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang berstatus siswa, agar mereka dapat memperoleh hak pendidikan formal. Ini termasuk merancang konsep baru dalam peraturan yang secara khusus melindungi korban pemerkosaan yang masih berstatus siswa. Apabila peraturan tersebut disusun dengan baik, hak-hak korban pemerkosaan untuk mendapatkan pendidikan formal akan memperoleh kepastian hukum. Sebaliknya, jika peraturan tersebut tidak diperbarui, maka akan timbul ketidakpastian dalam perlindungan terhadap korban anak yang menjadi korban pemerkosaan dan berstatus sebagai siswa.

Masalah hukum yang telah dijelaskan di atas menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis pentingnya pembaruan perlindungan bagi anak korban pemerkosaan, agar mereka tetap dapat memperoleh hak atas pendidikan formal. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan mendapatkan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang merupakan penelitian normatif kualitatif, atau dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hukum sendiri merupakan ilmu normatif, yaitu ilmu yang menetapkan dasar-dasar norma dan standar perilaku manusia dalam berbagai situasi tertentu, yang dapat ditegakkan melalui sanksi oleh negara.⁷ Peneliti berusaha untuk mengembangkan argumentasi hukum dengan perspektif yang didasarkan pada kasus-kasus konkret yang pernah terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk menemukan nilai-nilai kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk menggali konsep-konsep yang berkaitan dengan penorma-an dalam perundang-undangan, untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁸ Metode yang digunakan dalam pembahasan utama ini adalah sebagai berikut:

Perlindungan Hukum: Secara umum, terdapat beberapa metode perlindungan hukum yang biasanya diterapkan, yaitu: Perlindungan Preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran), Perlindungan Reaktif (tindakan yang diambil setelah pelanggaran terjadi), Perlindungan Sosial dan Ekonomi, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Perlindungan melalui Pembentukan Lembaga Khusus.

⁷ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (December 28, 2021): 1332-36, <https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I8.2021.2463-2478>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016, https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum.html?id=MVlbYgECAAJ&redir_esc=y

Korban Pemerkosaan: Berbagai metode perlindungan hukum dapat diterapkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan serta rehabilitasi yang pantas.

1. Perlindungan Hukum dalam Proses Hukum

Metode pertama adalah perlindungan bagi korban dalam jalannya proses hukum. Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung, termasuk perlindungan terhadap identitas dan statusnya sebagai saksi atau korban, serta hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme saksi terlindungi atau dengan memberikan jaminan keamanan kepada korban oleh pihak berwenang.

2. Bantuan Hukum dan Dukungan Psikologis

Banyak korban pemerkosaan yang memerlukan bantuan hukum untuk menghadapi proses peradilan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (LSM) sering menyediakan layanan pendampingan hukum. Selain itu, dukungan psikologis sangat dibutuhkan oleh korban pemerkosaan untuk membantu pemulihan kondisi mental dan emosional mereka. Konseling, terapi, serta kelompok dukungan memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemulihan psikologis korban.

Hak atas Pendidikan Formal: Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diterima oleh setiap individu dan diakui oleh negara sebagai sarana untuk perkembangan pribadi dan sosial. Namun, berbagai kendala, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan, sering kali menghalangi sebagian orang, terutama anak-anak, untuk mengakses pendidikan formal yang layak. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban yang melanggar hak mereka untuk memperoleh pendidikan formal.

Anak: Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan mereka. Beberapa metode perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk anak-anak antara lain:

1. Perlindungan Hukum melalui Regulasi yang Ramah Anak

Negara perlu memiliki regulasi yang memastikan perlindungan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak.

2. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Metode perlindungan ini berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap anak. Negara harus menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan anak korban kekerasan untuk memperoleh perlindungan segera, seperti rumah aman (safe house), serta menyediakan akses ke layanan medis dan psikologis.

3. Pendampingan Hukum bagi Anak
Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban atau saksi, berhak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah trauma lebih lanjut serta memastikan bahwa anak-anak dapat menjalani proses hukum dengan aman dan adil. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Pengacara Anak memainkan peran penting dalam pendampingan ini.
4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Orang Tua
Salah satu metode perlindungan adalah dengan memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua mengenai hak-hak mereka. Sosialisasi mengenai hak anak, bahaya kekerasan, dan pentingnya akses pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, media sosial, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini membantu anak-anak mengenali hak mereka dan melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat
Metode ini berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap anak. Pihak berwenang, seperti polisi dan pengadilan anak, harus mengutamakan prinsip terbaik untuk anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka, termasuk perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dan perdata.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Pelindungan Hukum dan Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam bahasa Inggris, istilah perlindungan hukum dikenal dengan sebutan *legal protection*, sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts bescherming*. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yakni "hukum" dan "perlindungan." Dengan demikian, perlindungan merujuk pada segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum berarti segala upaya dan usaha untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan lainnya.⁹

Teori perlindungan hukum didasarkan pada teori kesejahteraan yang diungkapkan oleh ahli sebagai berikut: "*Theory of welfare*" yang menjelaskan baik dan buruknya hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto* | OPAC Perpustakaan Nasional RI., UI Press (UI-Press, 2012), https://books.google.com/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?hl=id&id=M3b3NAAA CAAJ.

yang harus diukur melalui pendekatan paradigmatik dalam teori hukum, berdasarkan akibat baik dan buruk yang dihasilkan dari penerapan hukum itu sendiri.”¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo dalam (Suryani Yusi dan Renol Ababil, 2024), teori perlindungan hukum dijelaskan sebagai berikut: "Teori Perlindungan Hukum karena perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui hukum dan peraturan yang berlaku serta pelaksanaannya dengan sanksi. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (pencegahan) atau dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk menegakkan peraturan hukum.”¹¹

Dua pandangan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai perlindungan hukum disampaikan oleh Satjipto dan Philipus M. Hadjon. Satjipto menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang terancam oleh pihak lain, serta untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Menurutnya, hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan didukung oleh kepastian hukum. Di sisi lain, Philipus M. Hadjon menggambarkan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak timbul kesewenangan. Dari perspektif ini, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak individu agar setiap orang dapat menikmati martabatnya, baik secara preventif maupun represif, sesuai dengan berbagai pengertian yang diajukan oleh para ahli.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat, Philipus M. Hadjon mengidentifikasi dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, banding, atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari sarana ini adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip negara hukum menjadi dasar kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, penekanan pada hak-hak asasi manusia memperoleh prioritas utama dan terkait erat dengan tujuan negara hukum.¹²

¹⁰ Bentham Jeremy, "The Rationale of Punishment," *Harvard Law Review* 27, no. 3 (1914): 293, <https://doi.org/10.2307/1325994>.

¹¹ Suryani Yusi, "Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014," *Justici* Vol 11 No, no. 2 (June 1, 2019): 19, <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/71>.

¹² Filipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi)," *Peradaban* (Bina Ilmu, 2007), <https://lib.ui.ac.id>.

Sementara itu, Muchsin mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, yang merupakan bentuk perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.¹³

Dalam konteks praktis hukum, perlindungan hukum mencakup tiga area utama, yaitu hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Dari sudut pandang ini, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya sistem hukum untuk memastikan hak-hak setiap individu tetap terjaga dan tidak diambil alih, baik oleh individu lain maupun oleh negara. Dalam bidang hukum perdata, pemerintah memiliki hak untuk bertindak secara bebas dan memperoleh posisi yang lebih istimewa dibandingkan warga negara pada umumnya. Oleh karena itu, tindakan menggugat pemerintah di pengadilan tidak dapat diperlakukan sama dengan menggugat individu biasa. Beberapa kriteria pelanggaran hukum meliputi: (1) Mengganggu hak orang lain; (2) Melanggar kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku; (3) Melanggar norma kesusilaan; (4) Melanggar norma kesopanan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian.¹⁴

Secara khusus, penelitian ini mengkaji perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara sehat, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan cerminan adanya rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya untuk melindungi anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵

Kata "pemeriksaan" berasal dari kata dasar "pemeriksa" yang menggambarkan tindakan yang melibatkan kekuatan, paksaan, serta kekerasan. Tindakan pemeriksaan mencerminkan usaha untuk menundukkan seseorang melalui kekerasan, memaksa, serta melanggar kehendak korban dengan cara yang kasar. Secara mendasar, pemeriksaan merujuk pada tindakan untuk menundukkan dan melanggar hak seseorang dengan menggunakan kekerasan.¹⁶

¹³ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum," *Universitas Sebelas Maret*, 2013.

¹⁴ Tjandra. W, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara* (CV Pustaka Setia, 2016).

¹⁵ Hanung Primaharsa, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA," *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (November 12, 2022): 67, <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>.

¹⁶ Alvi Rahmawati and Sinarianda Kurnia Hartantien, "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB)," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 30, 2023, 55–63, <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.151>.

Oleh karena itu, pemerkosaan dapat dipahami sebagai tindakan paksaan yang melibatkan perbuatan yang menunjukkan kekuatan atau keberanian, yang disertai dengan pelanggaran yang dilakukan dengan kekerasan. Dawn Baker (1982) memberikan penjelasan mengenai tindakan pemerkosaan sebagai berikut:

“The judgement that an actor has a causal role in a rape incident is considered likely to result in the arousal of self-protective tendencies in subjects. The victim was not said to have caused the rape herself, hence minimal variance in defensiveness was noted. However, as the rapist was thought to have caused the offense, he aroused defensiveness which was influenced by a number of variables related to the subject. These included the subjects sex, judged similarity to the actors, and conservative and feminist social attitudes indicating that judgements of a situation are influenced by subjective as well as public criteria. For instance, attributed responsibility and general evaluation were more influenced by the subjects subjective state than by manipulations of the characteristics of the victims.”¹⁷

Menurutnya, tindakan pemerkosaan lebih menekankan pada penilaian bahwa pelaku memiliki peran yang memicu terjadinya insiden pemerkosaan, yang cenderung menumbuhkan reaksi perlindungan diri pada korban. Korban tidak bisa disalahkan atas kejadian pemerkosaan tersebut, sehingga perbedaan dalam pembelaan diri menjadi sangat minim. Jika kita merujuk pada Belanda sebagai negara yang menerapkan KUHP yang kemudian diadopsi di Indonesia, perubahan dalam WvS pada tahun 1991 telah menghilangkan istilah "di luar pernikahan", sehingga tindak pidana pemerkosaan tidak lagi bergantung pada status hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini tercermin dalam Pasal 242 WvS, yang diterjemahkan dalam Konferensi Netherland Criminal Code English yang menyatakan hal berikut:

“Any person who by an act of violence or any other act or by threat of violence or threat of any other act compels a person to submit to acts comprising or including sexual penetration of the body shall be guilty of rape and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category¹⁸.

Pasal 89 KUHP menetapkan bahwa tindakan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya dianggap sebagai penggunaan kekerasan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Alam, pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi nafsu seksual seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang secara moral dan hukum dianggap melanggar.

Perkembangan paradigma yang cepat telah mengarah pada munculnya berbagai bentuk penyimpangan, khususnya dalam kasus pemerkosaan. Salah satu bentuk pemerkosaan yang muncul adalah pemaksaan persetubuhan yang tidak hanya menargetkan

¹⁷ D.N. Baker, "Rape: Attitudes Which Facilitate Defensive Attribution towards the Victim and Attacker," 1979.

¹⁸ Netherland Criminal Code English. (2019).

vagina sebagai sasaran, tetapi juga anus atau mulut. Beberapa bentuk pemerkosaan tersebut antara lain:

1. Tindakan tersebut tidak hanya terbatas pada persetubuhan (penetrasi vagina), tetapi juga mencakup: penetrasi anus atau mulut dengan alat kelamin; serta penetrasi vagina atau mulut dengan benda selain bagian tubuh pria.
2. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dapat terjadi tanpa persetujuan atau kehendak korban.
3. Korban tidak hanya mencakup wanita dewasa yang sadar, tetapi juga termasuk wanita yang tidak berdaya, pingsan, atau masih di bawah umur. Selain itu, korban juga bisa termasuk wanita yang memberikan persetujuan karena adanya tekanan, kesalahpahaman, penipuan, atau karena usianya yang masih di bawah umur.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pemerkosaan diatur dalam bab XIV yang berjudul "Kejahatan". Pasal 285 KUHP mengatur bahwa pemerkosaan terjadi ketika seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Pelaku perbuatan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal dua belas tahun. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pemerkosaan mencakup hal-hal berikut:

1. Seseorang (laki-laki, baik dewasa maupun anak)
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Seorang wanita (korban) melakukan hubungan seksual dengan pelaku
4. Antara pelaku dan korban tidak terikat dalam perkawinan yang sah.²⁰

B. Pembaharuan Hukum Pidana dengan Pelindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pidana yang terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana dapat dipahami sebagai berikut:

1. Dilihat dari perspektif penelitian:
Sebagai bagian dari kebijakan sosial, reformasi hukum pidana sejatinya merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk isu-isu kemanusiaan, demi mencapai atau mendukung tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, reformasi hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kejahatan.

¹⁹ Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana* (Ind-Hill-Co, 1997).

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, reformasi hukum pidana sesungguhnya merupakan langkah rasional untuk memperbaiki substansi hukum, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.²¹

2. Dilihat dari perspektif nilai,

Reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan proses evaluasi dan peninjauan kembali terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang menjadi dasar kebijakan kriminal. Tujuannya adalah untuk memberikan substansi normatif dan substantif yang sesuai dengan hukum pidana yang diinginkan. Meskipun hukum pidana masih sangat relevan untuk mengatasi kejahatan saat ini, kita harus menyadari bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif. Fungsi preventif ini bertujuan untuk mencegah individu yang taat hukum agar tidak terlibat dalam tindakan kriminal, atau setidaknya membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukannya. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penal atau kebijakan penegakan hukum penal, yang operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:

- a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudisial)
- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)²²

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana juga merupakan kebijakan dalam penegakan hukum pidana, yang mencakup serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah tahap formulasi atau legislatif, yang berfokus pada penyusunan atau perumusan hukum pidana. Tahap kedua adalah tahap yudisial atau aplikatif, yang melibatkan penerapan hukum pidana. Tahap ketiga adalah tahap eksekutif atau administrasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi hukum pidana.

Pemeriksaan telah menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku amoral yang menyebabkan kerugian bagi korban serta mengganggu keharmonisan sosial. Pelaku kekerasan seksual berasal dari berbagai kalangan, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Korban kekerasan seksual pun berasal dari berbagai kelompok, namun lebih dominan pada perempuan dan anak-anak. Secara khusus, tindakan seperti membelai atau mencium organ seksual anak, dengan sengaja membuka aurat anak, memerkosa anak, dan mengancam dengan kekerasan jika anak tidak menuruti perintah merupakan contoh

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media, Kencana, 2008, <https://www.gramedia.com/products/bungai-rampai-kebijakan-hukum-pidana>.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Supremasi Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, 2007, https://books.google.co.id/books/about/Masalah_Penegakan_Hukum_dan_Kebijakan_Hu.html?id=AeLJDwAAQBAJ&redir_esc=y.

kekerasan seksual terhadap anak. Pemerkosaan anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga kadang dilakukan oleh anak-anak seusianya, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum atau payung hukum untuk korban pemerkosaan anak.

Definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dikutip dari Yohana adalah sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pengertian anak menurut Pasal 45 adalah "*seseorang yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun.*"
2. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "*individu yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.*"
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa anak adalah "*setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut relevan.*"²³

Menurut Firinia, peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk menjadi alat perlindungan hukum yang bersifat preventif yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana atau fasilitas, respons masyarakat, dan budaya, yang secara keseluruhan cenderung kurang efektif.²⁴

Menurut Dismedadi & Pramudya, perlindungan anak mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Ini juga melibatkan pemberian perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan, terutama tindak pidana pemerkosaan, memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan sesuai dengan usianya, seperti yang dijelaskan oleh Arief Gosita. Hak-hak anak korban kejahatan meliputi:

1. Mendapatkan bantuan fisik seperti pertolongan pertama (P3K), pakaian, tempat berlindung, dan sejenisnya.

²³ Yohana Andreani, "Skripsi Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia Di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Universitas Internasional batam, 2019).

²⁴ Wulan Mei Firina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Transaksi Penjualan Koran Di Kota Batam," *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 2 (2019): 163-88, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v4i2.685>.

²⁵ H S Disemadi and R P Wardhana, "PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2021): 201, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32866>.

2. Mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah, termasuk melapor ke pihak berwenang, mendapatkan nasihat hukum, dan pembelaan.
3. Mendapatkan kembali hak miliknya yang mungkin telah dirampas.
4. Mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan untuk pemulihan.
5. Memiliki hak untuk menolak menjadi saksi jika hal tersebut dapat membahayakan dirinya.
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku kejahatan jika melapor atau menjadi saksi.
7. Mendapatkan ganti rugi (restitusi atau kompensasi) dari pelaku kejahatan atau pihak lain yang terlibat, sesuai dengan kemampuan mereka, untuk keadilan dan kesejahteraan.
8. Memiliki hak untuk menolak ganti rugi demi kepentingan bersama.
9. Memiliki hak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia.

Kewajiban-kewajiban korban kejahatan meliputi:

1. Tidak melakukan tindakan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.
2. Berpartisipasi dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya korban lebih lanjut.
3. Mencegah pelaku kejahatan dari kerusakan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain.
4. Bersedia untuk dibina atau memperbaiki diri agar tidak menjadi korban di masa depan.
5. Tidak menuntut ganti rugi yang melebihi kemampuan pelaku kejahatan.
6. Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memberikan ganti rugi sesuai kemampuan mereka (misalnya dengan pembayaran bertahap atau imbalan jasa).
7. Bersedia menjadi saksi jika tidak membahayakan dirinya dan ada jaminan keamanan yang memadai.²⁶

Perlindungan anak, menurut penelitian, masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Kasus ini terjadi pada Selasa, 25 Juni 2013, sekitar pukul 03.00 WITA, di Jl. Nuri Baru Lr. 312, Kota Makassar. Pada malam tersebut, terdakwa awalnya hanya menyetubuhi korban sekali, di mana ibu korban sedang bekerja.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus ini mempertimbangkan bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“memaksa anak untuk melakukan persetubuhan”*

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)* (Akademika Pressindo, 2004), <https://lib.ui.ac.id>.

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) menyatakan: "*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000, serta paling sedikit Rp60.000.000.*" Berdasarkan bukti yang ditemukan selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Hukuman ini jelas lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara yang sebelumnya dituntut kepada terdakwa. Alasan hakim memberikan keringanan hukuman kemungkinan karena terdakwa mengakui kesalahannya, yang membantu kelancaran jalannya persidangan. Namun, hal ini sangat jauh dari kata adil. Dalam putusan tersebut, hanya disebutkan hukuman bagi pelaku tanpa penjelasan yang lebih rinci mengenai hak-hak anak yang seharusnya diperoleh sebagai korban. Kondisi ini mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, khususnya anak. Kesannya, korban seolah-olah dikesampingkan atau terlupakan, dengan perhatian lebih difokuskan pada pelaku

Terkait dengan korban pemerkosaan yang berstatus anak di Indonesia, hak-hak anak korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, serta kekerasan dari pihak manapun²⁷.

Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan sekolah menjelaskan hak-hak anak yang berstatus sebagai siswa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan berhak untuk: (1) menerima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, yang diajarkan oleh pendidik yang seagama; (2) mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan; (3) menerima beasiswa bagi mereka yang berprestasi namun orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan; (4) memperoleh bantuan biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayainya; (5) dapat pindah ke program pendidikan lain yang setara di jalur dan satuan pendidikan yang berbeda; (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing tanpa melanggar ketentuan batas waktu yang ditetapkan²⁸.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5 ayat (1), menjelaskan bahwa saksi dan korban berhak untuk: (1) mendapatkan perlindungan

²⁷ Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; (2) berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (3) memberikan keterangan tanpa adanya tekanan; (4) mendapatkan penerjemah jika diperlukan; (5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (6) memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan; (7) diberi informasi jika terpidana dibebaskan; (8) menjaga kerahasiaan identitasnya; (9) memperoleh identitas baru; (10) diberikan tempat tinggal sementara; (11) diberi tempat tinggal baru; (12) mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; (13) memperoleh nasihat hukum; (14) mendapatkan bantuan biaya sementara hingga perlindungan berakhir; dan (15) mendapatkan pendampingan.

C. Pembaharuan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan untuk Tetap Memperoleh Pendidikan Formal

Anak yang menjadi korban pemerkosaan sangat rentan mengalami trauma berat akibat peristiwa mengerikan tersebut. Kejadian tersebut dapat menyebabkan gangguan psikologis yang mendalam, yang disertai dengan reaksi fisik dan mental. Dampak dari peristiwa ini bisa bersifat jangka pendek, namun dalam beberapa kasus, dapat berlanjut menjadi masalah jangka panjang. Proses tersebut menggambarkan adaptasi korban setelah mengalami trauma. Korban sering kali merasa sedih, menyalahkan diri sendiri, dan merasa sangat takut, yang menyebabkan mereka enggan bersosialisasi dan lebih memilih menyendiri.

Dampak lainnya adalah korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik bagi korban itu sendiri maupun keluarganya, akibat tindak pemerkosaan. Korban pemerkosaan yang hamil sering kali tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk melanjutkan pendidikannya. Keputusan ini biasanya diambil oleh beberapa pihak sekolah yang menganggap kehamilan tersebut sebagai aib yang bisa merusak reputasi sekolah, sehingga mengarah pada keputusan untuk mengeluarkan siswi korban hamil.

Seharusnya, sekolah wajib memberikan pendidikan yang bertanggung jawab kepada anak korban pemerkosaan, agar mereka dapat memperoleh pendidikan dengan baik seperti anak-anak lainnya. Anak korban pemerkosaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan untuk pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, dan bertanggung jawab²⁹.”

Kemudian, dalam Pasal 60 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya³⁰.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan yang dapat benar-benar menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak sebelumnya dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus yang komprehensif kepada anak yang terlibat dalam proses hukum³¹.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfungsi untuk melindungi kepentingan anak, menetapkan bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada asas-asas berikut:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non-diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
7. Pembinaan dan pendampingan anak;
8. Proporsionalitas;
9. Perampasan kebebasan dan pemidanaan sebagai langkah terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Dalam penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat mandat untuk mengubah paradigma berpikir yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan hak-haknya. Oleh karena itu, pelaksanaan UU SPPA berfokus pada pendekatan diversifikasi dalam proses peradilan anak, yang bertujuan untuk menciptakan solusi terbaik mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan mempertimbangkan faktor usia anak sebagai salah satu syarat utama. Proses diversifikasi ini dapat menciptakan sistem peradilan yang kondusif dan adil apabila

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰*Ibid*

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi serta penghormatan terhadap martabat manusia. Sebaliknya, jika proses hukum ini dijalankan tanpa sikap profesional dan tanpa memperhatikan kepentingan yang semestinya, maka implementasi UU SPPA justru akan menjauhkan sistem peradilan dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui keputusan pengadilan.

Pemerintah, melalui lembaga pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan jika seorang anak hamil akibat tindakan pemerkosaan, dia tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan atau sekolah harus melindungi identitas anak korban pemerkosaan dari pemberitaan agar terhindar dari stigma atau label negatif. Sekolah juga seharusnya tidak mengeluarkan siswa yang menjadi korban pemerkosaan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, jika ada siswi yang hamil akibat pemerkosaan, pihak sekolah sebaiknya memberikan dispensasi agar siswi tersebut memperoleh waktu untuk rehabilitasi.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban berhak mendapatkan rehabilitasi baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, serta perlindungan terhadap identitasnya dari pemberitaan untuk menghindari adanya stigmatisasi. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin keselamatan fisik, mental, dan sosial bagi saksi korban serta saksi ahli. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan secara resmi menjadi regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini juga merupakan tindak lanjut dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korban tindak pidana pemerkosaan berhak menerima restitusi serta layanan pemulihan yang mencakup:

1. Penggantian atas kerugian yang timbul akibat kehilangan harta benda atau penghasilan;
2. Penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang langsung terkait dengan tindak pidana pemerkosaan;
3. Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Penggantian atas kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana pemerkosaan.³²

Restitusi, sebagai inovasi dalam sistem hukum, merupakan bentuk nyata perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan, termasuk dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Konsep kejahatan, tindak pidana, atau delik,

³²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

yang berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*," merujuk pada tindakan yang diancam dengan pidana dan dianggap melanggar hukum, yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum. Dengan demikian, delik merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan implementasi dari perintah yang tertuang dalam Pasal 59 dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak,³³ peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai prosedur pengajuan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 4 (empat) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal, yang terdiri dari: BAB I mengenai Ketentuan Umum yang mencakup 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1; BAB II tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang mencakup 17 (tujuh belas) Pasal, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 18; BAB III mengenai Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 22; dan BAB IV yang berisi Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 23.

Pasal yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan, "*Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.*" Sementara itu, Pasal 2 ayat (3) mengatur mengenai jenis restitusi yang dapat diterima oleh korban yang mengajukan permohonan. Peraturan pemerintah ini mengatur dengan jelas tentang restitusi, mulai dari definisi, prosedur pengajuan permohonan, hingga tata cara pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya dalam kasus pemerkosaan.

Apa yang dijelaskan dalam Bab II dan Bab III merupakan hasil dari pendekatan yang berfokus pada kebijakan (*policy-oriented approach*), karena pada dasarnya hal ini merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*". Selain itu, juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*), di mana setiap kebijakan atau "*policy*" tersebut mengandung pertimbangan nilai yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah ini dan dijabarkan secara rinci dalam setiap pasalnya. Jika dilihat dari perspektif KUHP, yakni Pasal 14c dan 14d, restitusi atau ganti rugi lebih difokuskan pada pelaku. Sementara itu, dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mengenai ganti rugi ada dalam Pasal 98 hingga Pasal 101. Prosedur pemberian ganti kerugian ini menggabungkan aspek perdata ke dalam perkara pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam hukum perdata, sehingga prosedurnya menjadi cukup rumit dan sulit. Oleh karena itu, lahirnya peraturan pemerintah ini menjadi solusi bagi korban untuk memperoleh kembali hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pendidikan, melalui pengajuan restitusi untuk ganti rugi biaya pendidikan atau biaya terkait lainnya, seperti biaya pemindahan sekolah dan akomodasi pendidikan.³⁴

Ketentuan yang terdapat dalam Bab III mengenai Tata Cara Pemberian Restitusi, yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 22, dengan jelas menyatakan bahwa restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. Selain itu, ada kewajiban bagi pihak korban untuk melaporkan kepada pengadilan bahwa pemberian restitusi telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah teori Kebijakan Hukum Pidana, karena Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana terkait hak restitusi yang dapat diajukan oleh korban, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai jembatan dalam prosedur penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP.

Restitusi bagi korban pemerkosaan menjadi kewajiban bagi pelaku kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Selain hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim diwajibkan untuk menetapkan jumlah restitusi atas tindakan pemerkosaan yang dijera dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Penjelasan dalam pasal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual akan diperberat 1/3 jika pelaku adalah seorang pendidik atau tenaga kependidikan.

Proses pemberian restitusi diatur dalam 4 pasal yang terdapat dalam Bab II, yang menjelaskan secara rinci prosedur pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan, melalui panitera, bertanggung jawab untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada jaksa penuntut umum, yang mencantumkan perintah untuk melakukan pembayaran restitusi kepada korban. Jaksa kemudian wajib membuat berita acara terkait pelaksanaan putusan tersebut. Di sisi lain, pihak korban diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pembayaran restitusi, khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Pengadilan juga diwajibkan untuk mengumumkan pelaksanaan pembayaran restitusi, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.

³⁴ LR Sofian, "Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata," *Journal Article*, 2018, 7, https://books.google.com/books/about/Perbuatan_melanggar_hukum.html?hl=id&id=a0ceAAAA_CAAJ.

Kesimpulan

Tindak pemerkosaan telah menjadi topik yang membahas perilaku amoral, yang menimbulkan penderitaan bagi korban dan mengganggu kestabilan sosial. Pelaku kekerasan seksual berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Di sisi lain, korban kekerasan seksual berasal dari berbagai latar belakang, meskipun sebagian besar kasusnya melibatkan perempuan dan anak-anak. Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan penerapan paradigma baru yang mengutamakan kepentingan terbaik anak serta perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan UU SPPA ini, pendekatan diversifikasi diterapkan sebagai strategi, dengan fokus pada proses peradilan anak. Setiap tahap, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, dilakukan dengan upaya terbaik untuk mencapai diversifikasi, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti usia anak. Penerapan diversifikasi ini memiliki potensi untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan mendukung, asalkan dilaksanakan dengan profesionalisme dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan, terutama dalam kasus tindak pidana seperti pemerkosaan, memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuannya dan usia mereka. Salah satu hak yang dimiliki adalah hak untuk memperoleh ganti rugi (restitusi atau kompensasi) dari pelaku kejahatan atau pihak terkait lainnya, sesuai dengan kemampuan mereka, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Aturan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara umum, serta lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi, sebagai pembaruan dalam hukum, menjadi bentuk nyata perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban kejahatan, khususnya korban pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan amanat dari Pasal 59 dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan pemerintah ini mengatur secara khusus prosedur pengajuan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Peraturan ini terdiri dari 4 (empat) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal, yaitu: BAB I mengenai Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1; BAB II tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pasal, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 18; BAB III mengenai Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 22; dan BAB IV yang berisi Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 23.

Pasal yang mengatur tentang restitusi bagi korban tindak pidana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan, "Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi." Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) mengatur jenis restitusi yang akan diterima oleh korban yang mengajukan permohonan restitusi. Pengaturan tentang restitusi dalam peraturan pemerintah ini dijabarkan dengan tegas, mencakup pengertian, prosedur pengajuan permohonan, serta tata cara pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, terutama dalam kasus pemerkosaan.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Ucapan Terima Kasih

Kami dengan tulus ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh individu dan lembaga yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang luar biasa dalam memperlancar jalannya penelitian ini. Adapun kepada semua yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan bantuan teknis selama proses penelitian, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang berarti bagi kelancaran penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Alvi Rahmawati And Sinarianda Kurnia Hartantien. (2023). Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JMB). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*
- Amanda Amanda and Hetty Krisnani. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus. Jurnal Pekerjaan Sosial*
- Barda Nawawi Arie. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Supremasi Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media
- Bentham Jeremy. (1914). The Rationale of Punishment. *Harvard Law Review*
- David tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*
- Dawn Baker. (1979). Rape: Attitudes Which Facilitate Defensive Attribution towards the Victim and Attacker
- E Poerwandari. (2000). Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah. *Pascasarjana Universiti Indonesia*
- Filipus M Hadjon. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi). *Peradaban*

- H S Disemadi and R P Wardhana. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*
- Hanung Primaharsa. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Magistra Law Review*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Muchsin. (2013). Perlindungan Dan Kepastian Hukum. *Universitas Sebelas Maret*
- Netherland Criminal Code English. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*
- Santoso Topo. (1997). *Seksualitas Dan Hukum Pidana (Ind-Hill-Co*
- Simfoni-PPA. (2025). Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum. OPAC Perpustakaan Nasional RI. UI Press (UI-Press)*
- Suryani Yusi. (2019). Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Justici* Vol 11 No, no. 2
- Tjandra. W. (2016). *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara (CV Pustaka Setia*
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Winsherly Tan. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*
- Wulan Mei Firina. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Transaksi Penjualan Koran Di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*

Biografi Singkat Penulis



Shenti Agustini, S.H., M.H. merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.



Emiliya Febriyani, S.H., M.H. merupakan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.



Autia Kurnia Putri Hapsari merupakan mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.